

SISTEM KEUANGAN MODERN: INTEGRASI TEORI, FUNGSI DAN FITUR DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI SYARIAH

M. Nur Ch Fikri Abd Aziz¹, Sri Dewi Yusuf², Laras Ayu Sekarrini³, Alfitra Paputungan⁴

^{1,2,4}IAIN Sultan Amai Gorontalo

³Universitas Muhammdiyah Gorontalo

Email: fikriaziz1227@gmail.com¹, sridewiyusuf@iaingorontalo.ac.id²,
sekarlarasayu96@gmail.com³, alfitrapaputunganfitra@gmail.com⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi sistem keuangan modern dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui penelaahan berbagai literatur ilmiah, laporan institusi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis difokuskan pada keterkaitan antara teori intermediasi keuangan modern, prinsip-prinsip syariah, serta pemanfaatan inovasi teknologi dalam industri keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi teori keuangan modern dengan konsep maqashid syariah mampu membentuk sistem keuangan yang lebih efisien, transparan, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Penerapan berbagai inovasi teknologi, seperti fintech syariah, perbankan digital syariah, dan teknologi blockchain, terbukti dapat meningkatkan inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan produktif, serta memperkuat peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam perekonomian. Selain itu, sistem keuangan syariah yang berbasis pembagian risiko dan transaksi sektor riil memiliki potensi untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan ketahanan terhadap gejolak ekonomi global. Namun demikian, implementasi integrasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya tingkat literasi keuangan syariah, keterbatasan regulasi, kurang optimalnya inovasi produk, serta belum meratanya infrastruktur digital. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulator, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah yang adaptif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Keuangan Syariah, Keuangan Modern, Integrasi Keuangan, Fintech Syariah, Inklusi Keuangan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the integration of modern financial systems with Islamic economic principles in supporting inclusive and sustainable economic growth. The study uses a descriptive qualitative approach with library research methods through a review of various scientific literature, institutional reports, and relevant previous research findings. The analysis focuses on the relationship between modern financial intermediation theory, Islamic principles, and the use of technological innovation in the Islamic financial industry. The results show that the integration of modern financial theory with the concept of maqashid sharia can create a

more efficient, transparent, equitable, and welfare-oriented financial system. The application of various technological innovations, such as Islamic fintech, Islamic digital banking, and blockchain technology, has been proven to increase financial inclusion, expand access to productive financing, and strengthen the role of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in the economy. Furthermore, an Islamic financial system based on risk sharing and real-sector transactions has the potential to increase economic stability and resilience to global economic turmoil. However, the implementation of this integration still faces various challenges, including low levels of Islamic financial literacy, limited regulations, suboptimal product innovation, and uneven digital infrastructure. Therefore, synergy between regulators, financial institutions, and other stakeholders is needed to strengthen an adaptive and sustainable Islamic financial ecosystem.

Keywords: *Islamic Finance, Modern Finance, Financial Integration, Islamic Fintech, Financial Inclusion.*

PENDAHULUAN

Transformasi sistem keuangan global dalam beberapa dekade terakhir berlangsung secara dinamis sebagai dampak dari kemajuan teknologi digital, integrasi pasar internasional, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang mudah diakses, efisien, dan berkelanjutan. Perkembangan tersebut telah mengubah peran sistem keuangan yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Saat ini, sistem keuangan juga berperan sebagai instrumen penting dalam mendukung stabilitas ekonomi, meningkatkan efisiensi aktivitas ekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi baik pada tingkat nasional maupun global. Dalam konteks tersebut, ekonomi syariah menawarkan pendekatan alternatif yang menekankan nilai-nilai keadilan, transparansi, keseimbangan, dan keberlanjutan melalui penerapan prinsip-prinsip syariah yang menghindari unsur riba, gharar, dan maysir.

Oleh karena itu, integrasi antara sistem keuangan modern dan ekonomi syariah menjadi semakin relevan karena berpotensi menghasilkan sistem keuangan yang lebih stabil dan mampu beradaptasi terhadap berbagai dinamika ekonomi global.

Perkembangan industri keuangan syariah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kinerja yang positif dan terus mengalami peningkatan. Laporan Islamic Financial Services Board (IFSB) tahun 2024 mencatat bahwa nilai aset industri keuangan syariah global telah melampaui USD 4,5 triliun dengan tingkat pertumbuhan rata-rata lebih dari 10 persen per tahun. Capaian tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat internasional terhadap sistem keuangan syariah sebagai salah satu instrumen pembangunan ekonomi. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia juga menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam sektor ekonomi syariah. Berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report 2023/2024, Indonesia menempati posisi ketiga dunia dalam pengembangan ekonomi syariah

setelah Malaysia dan Arab Saudi. Selain itu, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa aset perbankan syariah nasional pada tahun 2024 telah melampaui Rp900 triliun dengan tren pertumbuhan yang relatif stabil dan terus meningkat.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun demikian, proses integrasi antara sistem keuangan modern dan ekonomi syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala utama meliputi keterbatasan inovasi produk, percepatan transformasi digital, kesiapan regulasi, tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah, serta upaya menjaga kesesuaian teknologi keuangan dengan prinsip-prinsip syariah. Jalal, Rosyadi, dan Hidayat (2025) menjelaskan bahwa implementasi keuangan digital dalam industri keuangan syariah masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan regulasi, risiko keamanan siber, dan lambatnya adaptasi teknologi. Sementara itu, Ekawaty (2025) menegaskan bahwa rendahnya tingkat inovasi produk menyebabkan daya saing lembaga keuangan syariah masih tertinggal dibandingkan lembaga keuangan konvensional yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Selain tantangan inovasi dan digitalisasi, ketidakpastian ekonomi global juga menjadi faktor yang memengaruhi pengembangan sistem keuangan syariah. Berbagai peristiwa seperti krisis ekonomi, inflasi, fluktuasi nilai tukar, dan konflik geopolitik menunjukkan pentingnya

keberadaan sistem keuangan yang memiliki tingkat ketahanan tinggi terhadap guncangan ekonomi. Dalam hal ini, sistem keuangan syariah dinilai memiliki karakteristik yang mendukung stabilitas ekonomi melalui pembiayaan berbasis aset riil (*asset-backed financing*), mekanisme berbagi risiko (*risk sharing*), dan larangan terhadap aktivitas spekulatif yang berlebihan. Juhariyah (2025) menjelaskan bahwa ekonomi syariah dapat menjadi alternatif solusi dalam menghadapi turbulensi ekonomi global karena didasarkan pada prinsip keadilan distributif, stabilitas sistemik, dan sinergi kelembagaan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Masdiana, Haidar, dan Gani (2025) yang menyatakan bahwa perbankan syariah berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui pembiayaan sektor produktif dan penguatan aktivitas ekonomi riil.

Perkembangan teknologi finansial (*financial technology* atau *fintech*) turut memperkuat peluang integrasi sistem keuangan modern dengan ekonomi syariah. Kehadiran *fintech* syariah memungkinkan peningkatan akses masyarakat terhadap berbagai layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Data Bank Indonesia tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan nasional telah mencapai 88,7 persen, namun tingkat literasi keuangan syariah masih berada di bawah 40 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan layanan keuangan syariah belum sejalan dengan perkembangan teknologi keuangan yang tersedia. Astrid (2025)

mengemukakan bahwa fintech syariah memiliki potensi besar dalam memperluas akses keuangan masyarakat dan memperkuat stabilitas ekonomi apabila didukung oleh regulasi yang memadai serta infrastruktur digital yang kuat.

Dari perspektif teoritis, hubungan antara sistem keuangan modern dan ekonomi syariah dapat dijelaskan melalui teori intermediasi keuangan dan teori stabilitas ekonomi. Teori intermediasi memandang lembaga keuangan sebagai penghubung antara pemilik dana dan pihak yang membutuhkan pembiayaan untuk kegiatan produktif. Dalam ekonomi syariah, fungsi tersebut tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga diarahkan pada pencapaian tujuan *maqashid syariah*, yaitu menciptakan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Sementara itu, teori stabilitas ekonomi menekankan pentingnya sistem keuangan yang mampu mengelola risiko secara efektif guna menghindari terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Karakteristik sistem keuangan syariah yang berbasis bagi hasil dan didukung oleh transaksi sektor riil menjadikannya relatif lebih tahan terhadap gejolak ekonomi dibandingkan sistem berbasis bunga yang rentan terhadap praktik spekulatif.

Apabila berbagai tantangan terkait integrasi, inovasi, dan penguatan sistem keuangan syariah tidak segera diatasi, maka potensi ekonomi syariah sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional akan sulit berkembang secara optimal. Rendahnya literasi keuangan syariah, terbatasnya inovasi produk, serta kurang optimalnya integrasi teknologi dapat menghambat perluasan

inklusi keuangan dan menurunkan daya saing lembaga keuangan syariah. Selain itu, ketidaksiapan regulasi dalam mengantisipasi perkembangan teknologi keuangan juga dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas sistem keuangan di masa mendatang.

Berdasarkan berbagai fenomena dan tantangan tersebut, penelitian mengenai “Sistem Keuangan Modern: Integrasi Teori, Fungsi, dan Fitur dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Syariah” menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana sinergi antara sistem keuangan modern dan prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat menghasilkan inovasi keuangan yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan. Selain memperkaya khazanah akademik di bidang ekonomi dan keuangan syariah, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan yang mendukung penguatan ekonomi syariah di era digital.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Sistem Keuangan Modern

Sistem keuangan modern merupakan suatu tatanan yang mencakup lembaga keuangan, pasar keuangan, instrumen keuangan, regulasi, serta dukungan teknologi yang berfungsi sebagai sarana penyaluran dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan. Dalam perspektif ekonomi modern, sistem keuangan memegang peranan penting dalam meningkatkan efisiensi alokasi

sumber daya, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menjaga stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Mishkin (2021) menjelaskan bahwa sistem keuangan berfungsi sebagai mekanisme intermediasi yang menghubungkan pemilik dana dengan pihak yang memerlukan pembiayaan melalui berbagai institusi, seperti perbankan, pasar modal, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan berbasis teknologi.

a. Fungsi Intermediasi Keuangan

Teori intermediasi keuangan menjelaskan bahwa lembaga keuangan berperan sebagai perantara antara unit ekonomi yang memiliki surplus dana (surplus spending units) dan unit ekonomi yang mengalami kekurangan dana (deficit spending units). Melalui fungsi tersebut, lembaga keuangan mampu menekan biaya transaksi, mengurangi risiko, serta meningkatkan efisiensi distribusi modal dalam kegiatan ekonomi. Levine (1997) menyatakan bahwa sistem keuangan yang berkembang secara efektif dapat mendorong investasi produktif melalui penyediaan informasi, pengelolaan risiko, pengawasan penggunaan dana, dan penghimpunan tabungan masyarakat.

Dalam perkembangannya, fungsi intermediasi tidak lagi hanya dijalankan oleh lembaga perbankan konvensional. Kemajuan teknologi telah melahirkan berbagai inovasi keuangan digital, seperti financial technology (fintech), peer-to-peer lending, dan layanan perbankan digital yang memperluas akses

masyarakat terhadap layanan keuangan. Kehadiran teknologi tersebut meningkatkan efisiensi transaksi dan mempercepat aktivitas ekonomi. Namun demikian, transformasi digital juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti ancaman keamanan siber, ketidaksesuaian regulasi, serta meningkatnya volatilitas pada pasar keuangan.

b. Efisiensi Pasar Keuangan

Konsep efisiensi pasar diperkenalkan oleh Fama melalui Efficient Market Hypothesis (EMH), yang menyatakan bahwa harga aset di pasar keuangan mencerminkan seluruh informasi yang tersedia sehingga pasar dapat beroperasi secara rasional dan efisien. Efisiensi pasar menjadi faktor penting karena menentukan efektivitas proses alokasi modal dan mendukung terciptanya stabilitas ekonomi. Dalam pasar yang efisien, investor memiliki akses terhadap informasi yang memadai dan transparan sehingga dapat meminimalkan praktik manipulasi serta mengurangi asimetri informasi.

Meskipun demikian, berbagai krisis ekonomi yang terjadi di tingkat global menunjukkan bahwa sistem keuangan modern masih rentan terhadap praktik spekulatif, pembentukan gelembung aset (asset bubbles), dan ketidakstabilan yang dipicu oleh penggunaan instrumen keuangan yang kompleks. Kondisi tersebut mendorong munculnya kebutuhan akan sistem keuangan alternatif yang lebih berorientasi pada

aktivitas ekonomi riil dan memiliki tingkat stabilitas yang lebih tinggi, salah satunya melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

2. Prinsip Dasar Ekonomi dan Keuangan Syariah

Ekonomi dan keuangan syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Sistem ini menekankan pentingnya keadilan distributif, keseimbangan sosial, transparansi, serta keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi. Menurut Chapra (2021), tujuan utama ekonomi syariah adalah mewujudkan maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

a. Larangan Riba

Riba merupakan tambahan atau keuntungan yang diperoleh dalam transaksi pinjam-meminjam tanpa didukung oleh aktivitas ekonomi yang produktif. Dalam sistem keuangan syariah, praktik bunga dilarang karena dianggap berpotensi menciptakan ketidakadilan dan eksploitasi ekonomi. Sebagai alternatif, sistem syariah menerapkan mekanisme bagi hasil melalui akad seperti mudharabah dan musyarakah yang menekankan pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional di antara para pihak.

Syahriza dan Yunus (2025) menjelaskan bahwa larangan riba menjadi karakteristik utama yang membedakan sistem keuangan syariah dengan sistem keuangan konvensional. Mekanisme bagi hasil

dinilai lebih mampu menjaga stabilitas ekonomi karena tidak bergantung pada kewajiban pembayaran bunga tetap yang dapat memperburuk kondisi ekonomi ketika terjadi ketidakpastian pasar.

b. Larangan Gharar

Gharar mengacu pada adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Prinsip ini melarang transaksi yang mengandung informasi yang tidak lengkap, objek yang tidak jelas, maupun unsur spekulatif yang berlebihan. Dalam praktik keuangan, penerapan prinsip larangan gharar mendorong terciptanya transparansi kontrak dan pengelolaan risiko yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para pelaku ekonomi.

c. Larangan Maysir

Maysir merupakan aktivitas yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi yang menghasilkan keuntungan tanpa didukung usaha produktif yang nyata. Dalam perspektif syariah, praktik tersebut dilarang karena dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi serta menciptakan distribusi kekayaan yang tidak adil. Oleh karena itu, seluruh instrumen keuangan syariah harus didasarkan pada kegiatan ekonomi yang riil dan memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat.

Selain ketiga prinsip tersebut, ekonomi syariah juga mengedepankan nilai etika, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan.

Nilai-nilai tersebut menjadikan ekonomi syariah relevan dengan tuntutan pembangunan ekonomi modern yang semakin menekankan aspek inklusivitas dan keberlanjutan.

3. Studi Terdahulu tentang Integrasi Keuangan Modern dan Syariah

Kajian mengenai integrasi antara sistem keuangan modern dan keuangan syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa integrasi tersebut berpotensi menghasilkan sistem keuangan yang lebih stabil, inovatif, dan inklusif.

Masdiana, Haidar, dan Gani (2025) menemukan bahwa perbankan syariah memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui pembiayaan sektor riil dan penerapan prinsip keadilan ekonomi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah relatif lebih tangguh dalam menghadapi gejolak ekonomi karena menerapkan mekanisme risk sharing.

Penelitian Jalal, Rosyadi, dan Hidayat (2025) menjelaskan bahwa perkembangan fintech syariah dan integrasi keuangan digital membuka peluang besar dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keamanan data, keterbatasan regulasi, dan kebutuhan penyesuaian teknologi dengan prinsip-prinsip syariah.

Ekawaty (2025) mengungkapkan bahwa inovasi produk pada industri keuangan syariah masih menghadapi kendala dalam aspek teknologi dan daya saing global. Keterbatasan inovasi tersebut

menyebabkan lembaga keuangan syariah belum mampu bersaing secara optimal dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Sementara itu, Juhariyah (2025) menyatakan bahwa ekonomi syariah memiliki kemampuan dalam meningkatkan resiliensi ekonomi melalui penguatan sektor riil, stabilitas sistemik, dan sinergi kelembagaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa integrasi antara ekonomi syariah dan teknologi modern dapat menjadi solusi dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Penelitian Astrid (2025) juga menunjukkan bahwa fintech syariah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan inklusi keuangan, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Integrasi teknologi digital dengan prinsip-prinsip syariah dinilai mampu memperluas akses pembiayaan secara lebih transparan, adil, dan efisien.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa integrasi sistem keuangan modern dan ekonomi syariah memiliki prospek yang besar dalam mendukung terciptanya inovasi keuangan yang efisien, stabil, dan berkelanjutan. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus membahas integrasi teori, fungsi, dan fitur sistem keuangan modern dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah masih relatif terbatas, sehingga diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengisi kesenjangan tersebut.

4. Kerangka Konseptual: Model Integrasi Teori, Fungsi, dan Fitur

Kerangka konseptual penelitian ini dibangun berdasarkan upaya mengintegrasikan teori sistem keuangan modern dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah guna menciptakan sistem keuangan yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan. Model integrasi tersebut terdiri atas tiga komponen utama, yaitu teori, fungsi, dan fitur.

a. Integrasi Teori

Integrasi teori dilakukan dengan mengombinasikan teori intermediasi keuangan modern dan konsep maqashid syariah. Teori intermediasi menitikberatkan pada efisiensi penyaluran dana dan optimalisasi alokasi sumber daya, sedangkan maqashid syariah berfokus pada pencapaian keadilan, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan ekonomi. Kombinasi kedua konsep tersebut diharapkan mampu menghasilkan sistem keuangan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang lebih luas.

b. Integrasi Fungsi

Integrasi fungsi mencakup penguatan peran sistem keuangan dalam menghimpun dan menyalurkan dana, mengelola risiko, meningkatkan inklusi keuangan, serta menjaga stabilitas ekonomi. Dalam perspektif syariah, fungsi-fungsi tersebut tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk mendukung pemerataan kesejahteraan dan pembangunan sosial masyarakat.

c. Integrasi Fitur

Integrasi fitur diwujudkan melalui pemanfaatan berbagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan syariah, antara lain:

- 1) Perbankan digital syariah (digital banking syariah);
- 2) Teknologi finansial berbasis syariah (fintech syariah);
- 3) Teknologi blockchain;
- 4) Smart contract berbasis syariah;
- 5) Sistem pembayaran digital yang sesuai dengan prinsip syariah.

Penerapan berbagai fitur tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat transparansi transaksi, meningkatkan keamanan data, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah.

Dengan demikian, integrasi antara teori, fungsi, dan fitur diharapkan mampu membentuk sistem keuangan modern berbasis syariah yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta memperkuat stabilitas ekonomi di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam integrasi teori, fungsi, dan fitur sistem keuangan modern dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman dan interpretasi konsep-konsep yang berkaitan dengan sistem keuangan modern serta implementasinya dalam kerangka ekonomi syariah. Menurut Creswell dan Creswell (2021), penelitian

kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial melalui interpretasi data yang bersifat deskriptif, kontekstual, dan mendalam.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mengandalkan berbagai sumber literatur sebagai bahan utama dalam proses pengumpulan data. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah teori, konsep, regulasi, serta temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem keuangan modern, ekonomi syariah, inovasi keuangan digital, fintech syariah, dan stabilitas ekonomi. Pemilihan metode studi kepustakaan dinilai tepat karena penelitian ini tidak berorientasi pada pengujian hipotesis melalui analisis statistik, melainkan pada eksplorasi dan analisis konseptual mengenai hubungan antara perkembangan sistem keuangan modern dan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Selain menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian ini juga menerapkan analisis komparatif guna membandingkan karakteristik sistem keuangan konvensional dengan sistem keuangan syariah. Analisis tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta peluang integrasi yang dapat mendukung terciptanya sistem keuangan yang lebih efisien, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menghasilkan model konseptual yang mampu menjelaskan sinergi antara inovasi keuangan modern dan nilai-nilai ekonomi syariah.

Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber akademik dan institusi yang kredibel. Sumber data meliputi buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, laporan lembaga keuangan, dokumen kebijakan

pemerintah, serta publikasi resmi yang berkaitan dengan perkembangan industri keuangan syariah. Penggunaan data sekunder dipilih karena penelitian berfokus pada kajian literatur dan analisis perkembangan sistem keuangan syariah dalam beberapa tahun terakhir.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan telaah literatur secara sistematis. Proses tersebut meliputi identifikasi, seleksi, klasifikasi, dan penelaahan berbagai referensi yang relevan dengan tema penelitian. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode *content analysis* (analisis isi) dan analisis deskriptif kualitatif. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi tema, konsep, dan pola hubungan yang muncul dalam berbagai sumber literatur, sedangkan analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan hasil temuan secara komprehensif.

Hasil analisis selanjutnya disusun dalam bentuk narasi ilmiah yang sistematis untuk menggambarkan model integrasi teori, fungsi, dan fitur sistem keuangan modern dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran inovasi keuangan modern dalam memperkuat stabilitas, inklusi, dan keberlanjutan sistem ekonomi syariah di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Integrasi Teori Keuangan Modern dan Prinsip Ekonomi Syariah

Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi antara teori keuangan modern dan prinsip-prinsip ekonomi syariah berpotensi membentuk sistem keuangan yang lebih stabil, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan sektor riil. Sistem keuangan

modern pada dasarnya dibangun atas konsep intermediasi keuangan, efisiensi pasar, manajemen risiko, dan optimalisasi investasi sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, mekanisme bagi hasil, serta larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan ekonomi.

Sinergi antara kedua sistem tersebut tercermin dalam penerapan skema pembiayaan berbasis risk sharing pada lembaga keuangan syariah. Berbeda dengan sistem konvensional yang mengandalkan mekanisme bunga (interest-based financing), lembaga keuangan syariah menerapkan akad seperti mudharabah dan musyarakah yang menempatkan keuntungan dan risiko secara proporsional di antara para pihak. Pendekatan ini dinilai mampu memperkuat stabilitas ekonomi karena mengurangi praktik spekulatif serta meminimalkan ketergantungan terhadap instrumen utang.

Masdiana et al. (2025) menjelaskan bahwa perbankan syariah modern telah mengadopsi berbagai prinsip efisiensi yang berkembang dalam sistem keuangan modern, seperti digitalisasi layanan, penguatan tata kelola, dan penerapan manajemen risiko yang efektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah memiliki kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi global tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasannya.

Selain itu, integrasi teori keuangan modern dan ekonomi syariah juga tercermin dalam penerapan konsep

maqashid syariah sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi. Dalam perspektif ini, keberhasilan sistem keuangan tidak hanya diukur berdasarkan tingkat keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan terciptanya stabilitas sosial yang berkelanjutan.

2. Fungsi Sistem Keuangan dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Syariah

Sistem keuangan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah melalui fungsi intermediasi, penghimpunan dan penyaluran dana, pengelolaan risiko, serta peningkatan efisiensi aktivitas ekonomi. Berdasarkan hasil telaah literatur, fungsi intermediasi yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber pembiayaan, khususnya pada sektor-sektor produktif seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Data Otoritas Jasa Keuangan (2024) menunjukkan bahwa pembiayaan perbankan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan, terutama pada sektor UMKM yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa sistem keuangan syariah berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat dan memperkuat sektor riil.

Dalam perspektif ekonomi Islam, fungsi sistem keuangan tidak hanya berorientasi pada aspek komersial, tetapi juga mencakup dimensi sosial. Lembaga

keuangan syariah memiliki tanggung jawab dalam mendukung pemerataan kesejahteraan melalui pengelolaan instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Integrasi antara fungsi ekonomi dan fungsi sosial tersebut menjadi karakteristik khas yang membedakan sistem keuangan syariah dari sistem keuangan konvensional.

Juhariyah (2025) menjelaskan bahwa sistem ekonomi syariah memiliki kemampuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi melalui penerapan pembiayaan berbasis aset riil (*asset-backed financing*). Karakteristik ini menjadikan sistem keuangan syariah relatif lebih tahan terhadap krisis karena setiap transaksi keuangan harus memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi yang nyata sehingga dapat mengurangi risiko terbentuknya gelembung ekonomi (*economic bubble*).

Perkembangan teknologi finansial juga memperluas fungsi sistem keuangan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan. Astrid (2025) mengemukakan bahwa digitalisasi layanan keuangan syariah memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh layanan perbankan formal, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan nasional.

3. Pemanfaatan Fitur Keuangan Modern dalam Perspektif Syariah

Perkembangan teknologi digital telah menjadi faktor penting dalam transformasi industri keuangan modern. Dalam konteks ekonomi syariah, berbagai inovasi teknologi seperti *fintech*, *digital banking*, dan *blockchain* memberikan peluang besar

untuk meningkatkan efisiensi layanan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah.

a. Fintech Syariah

Fintech syariah merupakan inovasi layanan keuangan berbasis teknologi yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Layanan yang ditawarkan meliputi pembayaran digital, *crowdfunding*, *peer-to-peer lending*, hingga investasi berbasis syariah. Kehadiran *fintech syariah* memberikan alternatif pembiayaan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat serta pelaku UMKM.

Meskipun demikian, pengembangan *fintech syariah* masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama yang berkaitan dengan kepastian regulasi, keamanan data, dan pengawasan kepatuhan syariah. Jalal et al. (2025) menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan *fintech syariah* memerlukan harmonisasi antara inovasi teknologi dan kerangka regulasi yang memadai guna menghindari risiko yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan.

b. Digital Banking Syariah

Digital banking syariah memungkinkan berbagai layanan perbankan dilakukan secara daring tanpa batasan ruang dan waktu. Transformasi digital tersebut mampu meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses transaksi, serta memperluas jangkauan layanan keuangan syariah kepada masyarakat.

Selain meningkatkan kualitas pelayanan, bank syariah digital juga berkontribusi dalam memperkuat daya saing industri keuangan syariah di tengah dominasi sektor perbankan konvensional.

Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan lembaga keuangan syariah menghadirkan layanan yang lebih modern, praktis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada era digital.

c. **Blockchain dalam Keuangan Syariah**
Teknologi blockchain memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan transparansi, keamanan, dan akuntabilitas transaksi keuangan syariah. Sistem pencatatan yang terdesentralisasi memungkinkan seluruh transaksi terdokumentasi secara permanen dan sulit untuk dimanipulasi, sehingga mendukung prinsip keterbukaan yang menjadi salah satu nilai utama dalam ekonomi Islam.

Dalam implementasinya, blockchain dapat dimanfaatkan untuk berbagai layanan keuangan syariah, seperti pengelolaan zakat dan wakaf digital, smart contract berbasis syariah, serta sistem pembayaran lintas negara yang sesuai dengan prinsip syariah. Teknologi ini juga berpotensi mengurangi unsur gharar karena setiap transaksi dapat ditelusuri dan diverifikasi secara transparan.

4. **Dampak Integrasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Syariah**

a. **Peningkatan Inklusi Keuangan**

Integrasi antara teknologi keuangan modern dan sistem keuangan syariah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Pemanfaatan layanan digital memungkinkan akses yang lebih luas terhadap produk pembiayaan, tabungan, dan investasi syariah. Berdasarkan data Bank Indonesia (2024), tingkat inklusi

keuangan nasional telah mencapai sekitar 88,7 persen dan penggunaan layanan keuangan digital syariah terus menunjukkan tren peningkatan.

Peningkatan inklusi keuangan tersebut berkontribusi terhadap pemerataan akses ekonomi dan pengurangan kesenjangan sosial, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil atau sebelumnya belum memiliki akses terhadap layanan keuangan formal.

b. **Penguatan UMKM**

UMKM merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Sistem pembiayaan syariah berbasis bagi hasil dinilai lebih mendukung keberlanjutan usaha karena memberikan pembagian risiko yang lebih proporsional dibandingkan sistem kredit berbunga tetap. Melalui mekanisme tersebut, pelaku usaha memperoleh akses modal yang lebih adil dan sesuai dengan kemampuan usahanya.

Selain itu, fintech syariah juga menyediakan alternatif pembiayaan yang lebih cepat dan fleksibel sehingga dapat membantu meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM dalam menghadapi persaingan ekonomi digital.

c. **Peningkatan Stabilitas Ekonomi**

Karakteristik sistem keuangan syariah yang menekankan pembiayaan berbasis aset riil, pembagian risiko, dan larangan terhadap aktivitas spekulatif menjadikannya relatif lebih tahan terhadap gejolak ekonomi. Integrasi

teknologi modern semakin memperkuat efektivitas sistem tersebut melalui peningkatan transparansi, efisiensi, dan kualitas pengawasan transaksi.

Ekawaty (2025) menyatakan bahwa sinergi antara sistem keuangan syariah dan inovasi teknologi dapat memperkuat stabilitas ekonomi nasional melalui pengelolaan transaksi yang lebih transparan dan efisien.

5. Tantangan Implementasi Integrasi Keuangan Modern dan Syariah

Meskipun memiliki prospek yang menjanjikan, implementasi integrasi antara sistem keuangan modern dan ekonomi syariah masih menghadapi berbagai kendala. Pertama, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih relatif rendah sehingga pemahaman terhadap produk dan layanan keuangan syariah belum optimal. Kedua, perkembangan teknologi keuangan yang sangat cepat sering kali tidak diimbangi oleh kesiapan regulasi yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasi fintech syariah, blockchain, dan aset digital berbasis syariah. Ketiga, inovasi produk pada sebagian lembaga keuangan syariah masih terbatas sehingga kemampuan bersaing dengan lembaga keuangan konvensional belum optimal. Keempat, keterbatasan infrastruktur digital dan meningkatnya ancaman keamanan siber menjadi tantangan yang perlu diantisipasi dalam proses transformasi digital industri keuangan syariah.

6. Keterkaitan dengan Penelitian Sebelumnya

Temuan penelitian ini memperkuat berbagai hasil penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya integrasi teknologi modern dalam pengembangan sistem keuangan syariah. Hasil penelitian sejalan dengan temuan Jalal et al. (2025) yang menyatakan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi layanan keuangan syariah, meskipun masih memerlukan dukungan regulasi dan pengawasan yang lebih kuat.

Penelitian ini juga mendukung hasil kajian Juhariyah (2025) yang menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah memiliki kemampuan dalam menciptakan stabilitas ekonomi melalui pembiayaan berbasis aset riil dan mekanisme pembagian risiko yang lebih adil. Selain itu, temuan penelitian memperkuat hasil penelitian Astrid (2025) yang menegaskan bahwa fintech syariah berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan serta mendukung pemberdayaan UMKM.

Dengan demikian, integrasi antara teori keuangan modern, fungsi intermediasi syariah, dan pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi fondasi bagi pengembangan sistem keuangan yang lebih efisien, adil, inklusif, dan berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa integrasi antara sistem keuangan modern dan prinsip-prinsip ekonomi syariah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, stabil, dan berkelanjutan. Perkembangan sistem keuangan modern

yang ditandai oleh kemajuan teknologi digital, peningkatan efisiensi pasar, serta berbagai inovasi layanan keuangan mampu memperkuat peran lembaga keuangan syariah apabila diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir serta penerapan mekanisme bagi hasil dan keadilan dalam aktivitas ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara teori keuangan modern dan konsep ekonomi syariah menghasilkan model sistem keuangan yang tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga mengedepankan aspek kesejahteraan sosial, pemerataan ekonomi, dan stabilitas keuangan. Melalui fungsi intermediasi yang efektif, sistem keuangan syariah mampu mendukung pembiayaan sektor produktif, memperluas akses keuangan masyarakat, memperkuat peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap berbagai gejolak global melalui penerapan mekanisme risk sharing dan pembiayaan berbasis aset riil (asset-backed financing).

Selain itu, pemanfaatan berbagai inovasi teknologi, seperti fintech syariah, digital banking syariah, dan blockchain, memberikan peluang yang signifikan bagi pengembangan industri keuangan syariah. Kehadiran teknologi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi operasional, transparansi transaksi, aksesibilitas layanan keuangan, serta pengembangan produk dan layanan yang lebih inovatif dan kompetitif. Dengan dukungan teknologi yang tepat, sistem keuangan syariah memiliki peluang yang lebih besar untuk menjangkau

masyarakat secara luas dan meningkatkan tingkat inklusi keuangan nasional.

Meskipun demikian, implementasi integrasi antara sistem keuangan modern dan ekonomi syariah masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa hambatan utama meliputi rendahnya tingkat literasi keuangan syariah, keterbatasan regulasi dalam mengantisipasi perkembangan teknologi keuangan, kurang optimalnya inovasi produk, serta kesiapan infrastruktur digital dan sistem keamanan siber yang belum merata. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan, akademisi, dan pelaku industri untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, integrasi teori, fungsi, dan fitur sistem keuangan modern dalam kerangka ekonomi syariah merupakan strategi yang relevan untuk membangun sistem keuangan yang lebih adil, efisien, transparan, dan berkelanjutan. Integrasi tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap penguatan industri keuangan syariah, tetapi juga berpotensi mendukung stabilitas ekonomi nasional dan mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di era ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, A., S. Rahmawati, and R. Sukmana. "Determinants of Islamic Financial System Stability in Indonesia." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 15, no. 3 (2022): 533–551.

- Astrid, A. M. Peran Financial Technology dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia: Perspektif Perbankan Syariah. 2025.
- Bank Indonesia. Laporan Perekonomian Indonesia 2024. Jakarta: Bank Indonesia, 2024.
- Chapra, M. Umer. The Future of Economics: An Islamic Perspective. Leicester: The Islamic Foundation, 2021.
- Creswell, John W., and J. David Creswell. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 5th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2021.
- Dusuki, Asyraf Wajdi, and Abdelazeem Abozaid. "A Critical Appraisal on the Challenges of Realizing Maqasid al-Shariah in Islamic Banking and Finance." *IIUM Journal of Economics and Management* 28, no. 1 (2020): 1–28.
- Ekawaty, M. "Sharia Banks as a Pillar of Islamic Economic Transformation and Financial Stability towards Equitable Prosperity." *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 15, no. 1 (2025): 45–58.
- Fama, Eugene F. "Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work." *The Journal of Finance* 25, no. 2 (1970): 383–417.
- Hasan, Z. "Islamic Finance, Fintech, and the Road to Financial Inclusion in Indonesia." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 6, no. 2 (2020): 345–366.
- Hassan, M. Kabir, Mohammad R. Rabbani, and M. A. M. Ali. "Challenges for the Islamic Finance and Banking in Post COVID Era and the Role of Fintech." *Journal of Economic Cooperation and Development* 43, no. 1 (2022): 93–116.
- Islamic Financial Services Board. Islamic Financial Services Industry Stability Report 2024. Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board, 2024.
- Jalal, A. M. F. D., I. Rosyadi, and S. Hidayat. "Tinjauan Sistematis tentang Integrasi Keuangan Digital dalam Pasar Keuangan Syariah: Risiko dan Tantangan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2025): 112–126.
- Juhariyah, J. "Resiliensi Finansial di Tengah Turbulensi Global: Eksplorasi Model Ekonomi Syariah sebagai Solusi Institusional." *JSE: Jurnal Sharia Economica* 4, no. 2 (2025): 77–91.
- Krippendorff, Klaus. Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2021.
- Levine, Ross. "Finance, Growth, and Economic Development." *Journal of Economic Literature* 35, no. 2 (1997): 688–726.
- Masdiana, S., A. M. Haidar, and I. Gani. "Bank Syariah sebagai Pilar Sistem Keuangan Islam: Analisis Kedudukan dan Peran di Indonesia." *Journal of Islamic Banking and Finance Studies* 5, no. 1 (2025): 15–29.
- Mishkin, Frederic S. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. 13th ed. New York: Pearson, 2021.
- Mohieldin, Mahmoud, Zamir Iqbal, Ahmed Rostom, and Xiaochen Fu. "The Role

- of Islamic Finance in Enhancing Financial Inclusion in Developing Countries.” World Bank Policy Research Working Paper No. 5920 (2021): 1–33.
- Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2024. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024.
- Permono, A. R., A. Asari, and N. Rosita. Ekonomi Syariah: Fondasi, Praktik, dan Prospek Masa Depan. Malang: Universitas Negeri Malang Repository, 2025.
- Sari, D. Y., M. N. Makarim, and N. Dzulfiani. “Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan dan Entitas Syariah Menuju Indonesia Emas Tahun 2045.” Gunung Djati Conference Series 28 (2025): 201–214.
- State of the Global Islamic Economy Report 2023/2024: Driving the Islamic Economy Revolution 4.0. Dubai: DinarStandard, 2024.
- Sukardi, B. Pengembangan Sistem Keuangan Syariah dalam Menghadapi Tantangan Global. 2023.
- Syahriza, M., and M. Yunus. “Ekonomi Syariah: Konsep, Prinsip dan Implementasinya dalam Perekonomian Modern.” Ameena Journal 3, no. 1 (2025): 55–70.
- Yusoff, M. E., and U. A. Oseni. “Fintech Innovation in Islamic Finance: Prospects and Challenges.” International Journal of Islamic Business Ethics 7, no. 2 (2022): 115–129.
- Zulkhibri, Mohamed. “The Impact of Financial Technology on Islamic Finance and Financial Stability.” Borsa Istanbul Review 21, no. 1, Supplement (2021): S96–S102